



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN TAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap pelayanan angkutan taksi, dipandang perlu menata kembali tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang jenis taksi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Taksi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Medan;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN TAKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Walikota adalah Walikota Medan.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
5. Angkutan taksi, yang selanjutnya disebut Angkutan adalah angkutan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi Argometer.
6. Tarif batas atas adalah besaran tarif tertinggi yang dipergunakan dalam pelayanan angkutan taksi.
7. Tarif batas bawah adalah besaran tarif terendah yang dipergunakan dalam pelayanan angkutan taksi.

Pasal 2

Tarif angkutan taksi terdiri dari:

- a. tarif batas atas, meliputi:
 1. buka pintu (*Flag Fall*) sebesar Rp 6.000.00 (enam ribu rupiah);
 2. kilometer (Km) selanjutnya sebesar Rp 3.500.00 (tiga ribu lima ratus rupiah); dan
 3. biaya tunggu/jam sebesar Rp 35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. tarif batas bawah, meliputi:
 1. buka pintu (*Flag Fall*) sebesar Rp 4.500.00 (empat ribu lima ratus rupiah);
 2. kilometer (Km) selanjutnya sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah); dan
 3. biaya tunggu/jam sebesar Rp 25.000.00 (dua puluh Lima ribu rupiah);

Pasal 3

Penyelenggara angkutan taksi harus memberikan mutu pelayanan serta standar angkutan taksi dengan mempedomani ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan serta merumuskan kebijaksanaan umum dibidang penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan atas penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. memberikan informasi mengenai situasi lalu lintas dan angkutan jalan, sarana dan perlengkapan jalan dan terminal;

- d. mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- e. menyusun program kerja pelaksanaan tugas;
- f. memberikan rekomendasi terhadap izin trayek, izin bangunan dan izin-izin lainnya yang berkaitan dengan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. memberikan usulan terhadap lokasi pembangunan terminal, pengaturan perparkiran (lokasi parkir) dan hal-hal lain yang dianggap perlu;
- h. melaporkan serta mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada Walikota;

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Medan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tarif Maksimum Angkutan Taksi Di Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Maret 2013


WALIKOTA MEDAN,

t t d

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 22 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 9.-